

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENIMBULKAN MENINGGAL DUNIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

Sintya Asmara Santika

30301900320

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENIMBULKAN MENINGGAL DUNIA**



Diajukan Oleh :

Sintva Asmara Santika

30301900320

Pada Tanggal 31 Juli 2023 Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

Dr. Dwi Wahyono, SH., Sp.N.

NIDN. 88-1882-3420

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sintya Asmara Santika

Nim : 30301900320

Dengan ini menyatakan karya ilmiah yang berjudul:

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Meninggal Dunia

adalah benar hasil karya ilmiah saya penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 28 Juli 2023

10000
METERAI TEMPEL
5DAKX554659572
Sintya Asmara Santika

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sintya Asmara Santika

NIM : 30301900320

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Meninggal Dunia dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiasi maka segala bentuk tuntutan yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,
Yang Menyatakan,



Sintya Asmara Santika

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang
Menimbulkan Meninggal Dunia

Dipersembahkan dan disusun oleh


Sintya Asmara Santika
30301900320

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal Senin, 14 Agustus 2023


Tim Penguji

Ketua


Rizki Adi Pinandito, S.H, M.H
NIDN : 0619109001

Anggota

Anggota


Dr. Achmad Arifulloh, S.H, M.H
NIDN : 012111780


Dr. Dwi Wahyono, S.H, Sp.N
NIDN : 88-1882-3420

Mengotahui,

Dekan, Fakultas Hukum Unissula




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 06-0503-6205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *“tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu”* (Hassan Al Bashri)
- *“Hendaklah kamu semua mengusahakan ilmu pengetahuan itu sebelum dilenyapkan. Lenyaplah ilmu pengetahuan ialah dengan matinya orang-orang yang memberikan atau mengajarkannya. Seseorang itu tidaklah dilahirkan langsung pandai, jadi ilmu pengetahuan itu pastilah harus dengan belajar.”* (Ibnu Mas’ud)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta karuniannya kepada penulis, sehingga dalam melakukan penyusunan karya tulis ilmiah ini dilakukan dengan baik.
2. Kepada orang tua penulis Bapak Suyanto dan Ibu Harini yang telah memberikan dukungan, semangat serta doa yang tiada henti-hentinya.
3. Kepada Anisa Marifatika selaku kakak dari penulis yang sudah membantu dan memberikan saran yang berguna bagi penulis.
4. Rachmat Nugroho selaku pasangan yang telah menemani, memberikan saran dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
5. Hervinda Nawangsari selaku sahabat dari penulis yang membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
6. Alya Maulida selaku sahabat dari penulis yang memberikan saran yang bermanfaat pada saat melakukan penyusunan skripsi.
7. Almamaterku yang selalu saya banggakan yaitu Universitas Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ucapan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, syafaat, taufiq, dan hidayah-Nya dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Meninggal Dunia” dalam rangka guna memenuhi tugas akhir dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah direpotkan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat diterima dikalangan semua pembaca. Teruntuk kedua orang tua penulis yang banyak berjasa dalam melakukan penulisan ini penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, karena dengan adanya dukungan dan doa restu dari orang tua, membuat penulis lebih bersemangat dalam melakukannya.


Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud tanpa bimbingan serta doa dan juga dukungan dari berbagai pihak dalam melakukan penulisan ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih sekaligus hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH. MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, SH. MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifulloh, SH., M.H Selaku Ketua Prodi Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, SH., MH. Selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

7. Dr. R Sugiharto, SH., MH Selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan.
8. Dr. Dwi Wahyono, SH., S.PN Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua saya Bapak Suyanto dan Ibu Harini, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan serta kasih sayang yang tulus untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan mahasiswa serta teman seperjuangan yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam melakukan penulisan ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Penulis mengharapkan akan kritik dan saran yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga mengharapkan agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat dan diterima oleh semua kalangan pembaca. Amin. Untuk mengakhiri kata pengantar ini penulis ucapkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb



DAFTAR ISI

Contents

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU	i
KECELAKAAN LALU LINTAS	i
YANG MENIMBULKAN MENINGGAL DUNIA.....	i
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU	ii
KECELAKAAN LALU LINTAS	ii
YANG MENIMBULKAN MENINGGAL DUNIA.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	26
TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Kecelakaan Lalu Lintas	26
B. Aspek Hukum Kecelakaan Lalu Lintas	33
C. Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	38
D. Tinjauan Islam Terkait Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa	43
BAB III.....	46
PEMBAHASAN.....	46

A. Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Apabila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggal Dunia	46
B. Bagaimana Upaya Polisi Dalam Menangani Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggal Dunia	59
BAB IV	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	72



ABSTRAK


Kecelakaan lalu lintas terjadi karena adanya klausa sebab akibat yang mana penyebab dari terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu dari faktor manusia (pengemudi), kendaraan dan kondisi lingkungan.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia, serta untuk mengetahui bagaimana peran polisi dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia.

Penelitian skripsi ini merupakan tipe penelitian yuridis normative (legal research) dengan melalui pendekatan konseptual. Serta metode analisis data diperoleh dengan cara melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen dan perundang-undangan yang masih berlaku.

Berdasarkan temuan penelitian skripsi ini, pengaturan sanksi pidana Terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan upaya polisi dalam menangani pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban yang meninggal dunia dengan cara mendatangi TKP, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan.

Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Polisi, TKP



ABSTRACT

Traffic accidents occur because there is a causal clause which causes traffic accidents namely the human factor (driver), vehicle and environmental conditions.

This writing aims to find out how to regulate sanctions in the event of a traffic accident that causes a victim to die, and to find out how the role of the police is in dealing with traffic accidents that cause a victim to die.

This thesis research is a type of normative juridical research (legal research) using a conceptual approach. As well as the method of data analysis obtained by conducting a review of library materials or secondary materials which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and legislation that are still valid.

Based on the findings of this thesis research, the regulation of criminal sanctions against traffic accident perpetrators that cause victims to die is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. And the efforts of the police in dealing with the perpetrators of traffic accidents that cause victims to die by visiting the TKP, helping the victim, taking the first action at the TKP, processing the TKP, managing the smooth flow of traffic, securing evidence, and conducting investigations.

Keywords: Traffic Accident, Police, TKP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud negara hukum ialah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa apapun yang dilakukan dalam menjalankan kekuasaan negara harus dilakukan atas dasar hukum yang berlaku dengan adil dan baik, dalam negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum.¹ (Martoredjo, 2020)

Setiap yang menjadi bagian dari negara Indonesia harus menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan harus berdasarkan sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jika semua pemerintah dan semua warga negara sudah menaati hukum yang berlaku dengan baik dan benar, maka sebutan Indonesia sebagai negara hukum akan semakin nyata. Sebagai negara hukum hendaknya jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku maka harus dipertanggungjawabkan

¹ Nikodemus Thomas Martoredjo, Indonesia Sebagai Negara Hukum, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, diakses tanggal 5 April 2023 pkl 20.39

di hadapan hukum. Yang dimaksud dengan hukum sendiri adalah sekumpulan peraturan atau kaidah yang ada dan hidup dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi dan bersifat mengikat, tujuan hukum mempunyai sifat mengikat yakni agar semua lapisan masyarakat dapat taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Berikut adalah teori tentang tujuan hukum :

1. Teori Etis

Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil atau tidak.

Keadilan meliputi 2 hal, yaitu menyangkut hakikat keadilan dan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap sesuatu perlakuan atau Tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain.

2. Teori Utilitis (Eudaemonistis)

Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak

3. Teori Campuran

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Kemudian menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Sedangkan menurut Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Dalam mengabdikan kepada tujuan

negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.²

Sesuai dengan tujuan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum sendiri yaitu untuk mengatur ketertiban masyarakat, ketertiban mencakup ke banyak aspek dan tidak hanya di lingkungan masyarakat saja, ketertiban bisa saat seseorang berada di jalan raya. Pada saat berada di jalan raya hendaknya mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu lalu lintas dibuat khusus untuk para pengguna jalan, dengan tujuan agar pengguna jalan mentaati peraturan pada saat berlalulintas di jalan raya. Banyak pengguna jalan di jalan raya secara tidak sadar banyak yang melanggar aturan lalu lintas karena kurang mengerti aturan yang harus dilaksanakan atau kurang pengertian dari arti rambu-rambu lalu lintas, seperti mengemudi dengan kecepatan yang tinggi dan tidak memperhatikan kendaraan lain yang ada disekitarnya, bisa mengakibatkan masalah yang fatal yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam mengemudi hendaknya harus paham tentang apa yang dikemukakan, dan harus paham rambu-rambu yang telah ditetapkan, dengan memahami tersebut pastinya angka kecelakaan lalu lintas menjadi berkurang. Badan Kesehatan Dunia pada tahun

² Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 99-104

1990 menyimpulkan bahwa kecelakaan berkendaraan di jalan raya merupakan penyebab kematian peringkat kesembilan di dunia. Pada tahun 2020 kematian akibat kecelakaan berkendaraan di jalan raya diprediksi akan menjadi penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kematian akibat serangan jantung dan depresi.³


Penyebab kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu manusia (pengemudi), kendaraan serta kondisi lingkungan. Kesalahan pengemudi yaitu pengemudi dalam mengemudikan kendaraan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, selain kecepatan, tak sedikit para pengemudi lalai saat mengemudikan kendaraan yaitu mengantuk saat melakukan perjalanan, ataupun pengemudi yang dalam pengaruh alkohol, pengemudi yang dalam pengaruh alkohol beresiko bahaya bagi pengemudi tersebut dan para pengguna jalan lainnya, dikarenakan alkohol didalam tubuhnya membuat pengemudi tersebut hilang kesadarannya sehingga tidak bisa mengontrol dirinya, dengan hilangnya kesadaran tersebut membuat pengemudi tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Selain itu faktor pemicu kecelakaan lalu lintas juga dapat bersumber dari kendaraan, kerusakan terhadap salah satu unit kendaraan bisa saja jadi pemicu kecelakaan terutama pada rem, rem

³ Tri Tjahjono, 2011, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas*, Cv Lubuk Agung, hlm 1

yang tidak sempurna dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya, sistem rem yang rusak mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal yaitu menyebabkan rem tidak berfungsi sehingga kendaraan tersebut tidak bisa dikendalikan jika tidak ditangani dengan segera maka kemungkinan akan menabrak kendaraan yang berada didepannya. Tidak hanya itu, kondisi jalan juga mendukung terjadinya kecelakaan lalu lintas, dikarenakan kondisi jalan yang berlubang. Bagi pengemudi yang lalai dan tidak memperhatikan jalan, untuk masalah jalan berlubang akan menimbulkan kecelakaan, bahkan bisa saja terjadi kecelakaan beruntun. Kecelakaan beruntun sendiri merupakan kecelakaan yang melibatkan lebih dari dua atau lebih kendaraan secara beruntun. Selain permukaan jalan yang berlubang factor cuaca juga juga bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti hujan, gerimis, berkabut dan lain-lain. Cuaca hujan dan gerimis mengakibatkan jalanan menjadi basah dan apabila pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan kemudian menekan remnya secara mendadak, jalan yang basah mengakibatkan jalan menjadi licin, ditambah lagi pengemudi yang dengan sangat mendadak menekan remnya mengakibatkan kendaraan oleng dan sulit terkontrol. Hal tersebut bisa mengakibatkan kecelakaan tunggal.

Pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dapat dijerat dengan pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi :

1. Ayat (3)



Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2. Ayat (4)

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Kepolisian dapat juga menggunakan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUH Pidana) yang berbunyi : “ Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari sudut pidana tentang **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia?

⁴ Toni Pamabakng, Aspek Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa, <https://www.kompasiana.com/tonipabayo/611549cc6e7f01483b5c7e82/aspek-hukum-kecelakaan-lalu-lintas-yang-menimbulkan-korban-jiwa>, diakses pada tanggal 6 April 2023 pkl 18.13

2. Bagaimana upaya polisi dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penulisan ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya polisi dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini, penulis berharap agar nanti tulisan bermanfaat bagi semua kalangan, manfaat dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar, serta mengetahui bagaimana peranan polisi dalam menangani kecelakaan lalu lintas.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas apabila ada korban yang meninggal dunia.
- c. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu khususnya dibidang hukum.
- d. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (S-1)

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Menambah pengalaman dan pengetahuan nantinya, sehingga untuk kedepannya bisa berpartisipasi dalam kemasyarakatan terkait cara berlalu lintas dengan baik dan benar.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan referensi bagi para anggota masyarakat seperti mahasiswa, dosen, pelajar, maupun masyarakat umum dalam hal berlalu lintas dengan baik dan benar.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam mengatasi masalah dalam masyarakat dalam hal berlalu lintas.

E. Terminologi

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan yang berlaku di Indonesia dibuat bertujuan agar kehidupan negara dan warganya dapat berjalan dengan tertib, Indonesia adalah negara yang di semua lapisan kegiatannya berlandaskan hukum. Semua aturan ini dibuat dengan tujuan membuat tidak ada pelanggaran yang menyebabkan kerugian orang lain. Sifat memaksa adalah ciri khas hukum dan ada sanksi jika ada pelanggaran. Dan hukum tersebut juga tentu saja ada sumbernya. Ini menjadi titik awal hingga hukum di Indonesia terus berkembang dan menjangkau lebih banyak sektor. Dasar hukum harus dipatuhi oleh semua warga negara untuk membentuk tata urutan peraturan yang lebih ketat.⁵ Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum harus mempertanggungjawabkan didepan hukum, karena hukum mempunyai sifat memaksa dan mempunyai sanksi berupa pidana. Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁶ Roeslan

⁵ Umsu, Sumber Tertib Hukum Yang Ada di Indonesia, <https://fahum.umsu.ac.id/sumber-tertib-hukum-yang-ada-di-indonesia/>, diakses pada 6 April 2023 pkl 22.53

⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 38

Saleh mengemukakan, “Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”⁷ Jadi dapat disimpulkan apabila ada yang sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka seseorang tersebut harus dipaksa untuk memepertanggungjawabkan secara pidana.

Pertanggungjawaban harus dilakukan karena pertanggungjawaban merupakan bagian dari kewajiban. Pertanggungjawaban menurut Sugeng Istanto ialah kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁸ Sedangkan pidana merupakan hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, berdasarkan ketentuan pasal 10 KUH Pidana, dikenal adanya jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, kemudian pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda

⁷ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 98

⁸ No Name, Bentuk-Bentuk Peertanggungjawaban Negara Atas Bocornya Pipa Kilang Minyak, https://repository.um-surabaya.ac.id/3704/3/BAB_II.pdf, diakses pada tanggal 7 April 2023 pkl 09.18

tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.⁹ Disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban untuk menanggung konsekuensi atau sanksi atas perbuatan yang merugikan yang telah dibuatnya.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”¹⁰ Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
- c. Melawan hukum (onrechtmatig);

⁹ No Name, Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=2>, diakses pada tanggal 7 April 2023 pkl 12.08

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: PT. Eresco, 1981), Hal. 50

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar person*).¹¹

Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kecakapan untuk bertanggungjawab.
- b. Kesalahan, baik itu dolus atau culpa

Pertanggungjawaban pidana dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk preventif dilakukannya tindak pidana lain dengan menegakkan norma hukum demi ketertiban di masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, mengembalikan stabilitas keamanan, yang dapat mendatangkan rasa damai di masyarakat, memasyarakatkan yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan.¹²

Seperti halnya pada saat di jalan raya, hendaknya mematuhi rambu-rambu yang sudah ditetapkan, karena rambu-rambu tersebut dibuat agar para pengguna jalan dapat tertib dan tidak melanggar yang bisa menyebabkan terjadinya

¹¹ D. Simons dalam Sudarto, Hukum Pidana 1 A - 1B, 1990/1991, Hal. 3

¹² No Name, Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana *Cyberporn* oleh anggota TNI, https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf, diakses tanggal 7 April pkl 12.28

kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas seringkali terjadi karena kelalaian pengemudi, pengemudi yang mengantuk, kelelahan atau bahkan dibawah pengaruh alkohol menyebabkan hilangnya fokus sehingga dalam mengemudikan kendaraan yang dibawanya menjadi tidak terkontrol, hal ini mendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas, tak hanya itu pengemudi yang belum fasih atau kurangnya pengertian tentang rambu-rambu lalu lintas juga bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Dalam menangani tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi yang berupa sanksi bagi para pelaku kecelakaan lalu lintas, dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni :

a. Pasal 310 ayat (1)

Yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

b. Pasal 310 ayat (2)

Yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

c. Pasal 310 ayat (3)

Yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

d. Pasal 310 ayat (4)

Yang berbunyi “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Definisi kecelakaan lalu lintas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, pasal 93 adalah “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lain, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda¹³. Kecelakaan lalu lintas terjadi karena kausa sebab dan akibat, dan kecelakaan lalu lintas terjadi juga karena adanya faktor ketidaksengajaan dan kesengajaan. faktor ketidaksengajaan terjadi karena hal yang tidak diperkirakan akan terjadi saat hendak melakukan perjalanan, sedangkan faktor kesengajaan ialah pengemudi yang dibawah pengaruh alkohol, yang seharusnya tidak boleh mengendarai kendaraan karena berpotensi tinggi mengalami kecelakaan. berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 231 ayat (1) dijelaskan: Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudinya.
- b. Memberikan pertolongan pada korban.
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan

¹³ Tri Tjahjono, 2011, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas*, Cv Lubuk Agung, hlm 53

- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.¹⁴

Sebagian dari kecelakaan lalu lintas justru tidak disebabkan oleh pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi ataupun pengemudi yang masih dibawah pengaruh alkohol melainkan pejalan kaki juga memiliki kemungkinan terlibat kecelakaan lalu lintas dengan konsekuensi luka bahkan meninggal dunia. Maka dari itu perlunya manusia memahami aspek keselamatan lalu lintas sehingga yang dapat menyelaraskan aspek lingkungan dengan kendaraan dan lingkungan jalan, dengan memahami keselamatan lalu lintas terciptalah keselarasan yang dapat mereduksi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Selain faktor dari manusia, ternyata faktor kendaraan juga bisa jadi penyebab kecelakaan, karena secara garis besar mempunyai keterkaitan antara kendaraan dengan kecelakaan lalu lintas. Karena :

1. Faktor dari ban

Akan terjadi kemungkinan yang akan timbul apabila tekanan yang diberikan kepada ban tidak sesuai, salah satunya apabila tekanan udara ban depan lebih besar daripada ban belakang atau posisi pusat gravitasi terlalu kebelakang, keadaan

¹⁴ Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan

itu cenderung membuat kendaraan berputar secar berlebihan jika melewati suatu tikungan.

2. Faktor pengereman

Melakukan pengereman saat menggunakan kendaraan memegang kunci untuk menghindari suatu kecelakaan, karena dalam kita mengendarai kita dapat mengontrol kendaraan dengan cara melakukan pengereman yang sesuai. Dengan mengontrol kendaraan dengan rem bisa menimbulkan penurunan kecepatan

Pelaku penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban yang luka maupun meninggal dunia dapat dipidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan hendaknya patuh kepada rambu-rambu yang telah ditetapkan, serta memperhatikan unit ataupun kendaraan yang hendak dipakai untuk melakukan perjalanan

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu suatu bentuk penelitian guna menemukan kebenaran

koherensi, adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum maka dari itu perlu dikemukakan perbedaan nomenklatur norma hukum dan aturan hukum.¹⁵ Sebagai penelitian hukum normatif, sumber datanya berasal dari data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoratif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam hal ini adalah aturan yang dipakai adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksud untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai bentuk usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi revisi, (Kencana, Surabaya, 2008), hlm 47

(*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lain yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang membuka petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas. Kemudian bahasan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data sekunder.

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka. Data sekunder yang digunakan yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai

otoritas. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperlukan dalam suatu penelitian hukum karena peneliti akan lebih mudah untuk memahami isu yang akan dibahas ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas tentang bahan-bahan hukum primer seperti komentar atas peraturan Perundang-Undangan dan komentar atas putusan hakim.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁶ Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta : Sinar Grafika. 2015), hlm. 88

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan pengertian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk penulisan ini yaitu berdasarkan studi pustaka. Yang mana studi pustaka menurut Nasir adalah Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan

¹⁷ Yusuf Abdhul, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/737/6/101803002_file%206.pdf, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 pkl 00.07

¹⁸ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Hal 7

pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi IV (empat) bab seperti berikut

:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang kecelakaan lalu lintas, yang terdiri dari pengertian kecelakaan lalu lintas, aspek hukum kecelakaan lalu lintas, dan tinjauan tentang pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian yang berisi pembahasan tentang pengaturan sanksi

terhadap pelaku apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia dan bagaimana peran polisi dalam menaganinya.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian kecelakaan lalu lintas

Permasalahan kecelakaan lalu lintas telah dijadikan agenda utama dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan april tahun 2004, alasan penetapan agenda tersebut karena para pemimpin dunia telah menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas jalan merupakan permasalahan besar yang masih terabaikan di berbagai negara tertentu. Permasalahan lain sebagaimana permasalahan kesehatan masyarakat pada umumnya, tragedi kecelakaan lalu lintas terjadi secara tidak proposional antara negara maju dan negara berkembang

Pada hakikatnya kecelakaan lalu lintas sebenarnya suatu penyakit masyarakat yang dapat dicegah walaupun dalam kenyataan jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas seolah-olah tidak mungkin dicegah atau dikurangi. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang seringkali memakan korban, baik itu korban yang luka ringan, luka berat bahkan hingga kematian. Menurut WHO (*World Health Organization*) pada tahun 2020, kecelakaan kendaraan yang di jalan raya merupakan penyebab kematian dengan peringkat ketiga tertinggi di dunia setelah kematian akibat serangan jantung dan depresi. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat 1 adalah: “Suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.”¹⁹

Kecelakaan lalu lintas dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis :

a. Kecelakaan lalu lintas ringan

Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda.

b. Kecelakaan lalu lintas sedang

Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan harta benda.

c. Kecelakaan lalu lintas berat

Kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia atau mengalami luka berat.²⁰

2. Macam-Macam Tabrakan

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya pengertian terhadap patuh rambu-rambu, dengan tidak patuhnya terhadap rambu-rambu akan terjadinya suatu tabrakan, berdasarkan jenis kecelakaan terdapat beberapa macam tabrakan yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas yaitu tabrak depan-depan, tabrak depan-samping, tabrak depan-belakang, samping-samping, menabrak penyebrang jalan, tabrakan tunggal, tabrakan beruntun, seperti yang diuraikan berikut ini:

a. Tabrakan Depan-Depan

Jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana keduanya saling beradu muka dari arah yang berlawanan yaitu bagian depan

¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993

²⁰ Muclishin Riadi, Kecelakaan Lalu Lintas, <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses pada 12 April 2023

kendaraan yang satu dengan bagian depan kendaraan lainnya.

b. Tabrakan Depan Belakang

Jenis tabrakan antara 2 (dua) kendaraan yang tengah melaju dimana bagian depan kendaraan yang satu menabrak bagian belakang kendaraan yang ada didepannya, dan kendaraan tersebut berada pada arah yang sama.

c. Tabrakan Depan Samping

Jenis tabrakan antara 2 (dua) kendaraan yang tengah melaju dimana bagian depan kendaraan yang satu menabrak bagian samping kendaraan lainnya.

d. Tabrakan Samping-Samping

Jenis tabrakan antara 2 (dua) kendaraan yang tengah melaju dimana bagian samping kendaraan yang satu menyanggol kendaraan lain.

e. Menabrak Penyebrang Jalan

Jenis tabrakan antara kendaraan yang tengah melaju kemudia menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan.

f. Tabrakan Tunggal

Yaitu jenis tabrakan yang terjadi secara tunggal atau terjadi karena kesalahan pengemudi dan tidak melibatkan kendaraan lain.

g. Tabrakan Beruntun

Yaitu jenis tabrakan yang mana kendaraan depan sedang melaju kemudian menabrak kendaraan didepannya dengan arah yang sama, melibatkan lebih dari 2 (dua) kendaraan.

3. Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan lalu lintas

Secara umum ada 4 (empat) faktor utama penyebab kecelakaan; Faktor Pengemudi, Faktor Kendaraan Kondisi Kendaraan, Faktor Cuaca dan Lingkungan Jalan. Kecelakaan yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain. Hal-hal yang tercakup dalam faktor-faktor tersebut antar lain:

- a. Faktor Manusia ; kondisi fisik (mabuk, lelah, sakit, dsb), kemampuan mengemudi, penyebrang atau pejalan kaki yang lengah, dll.
- b. Faktor Kendaraan ; kondisi mesin, rem, lampu, ban, muatan, dll.
- c. Faktor Kondisi Jalan ; desain jalan (median, gradien, alinyemen, jenis permukaan, dsb), kontrol lalu lintas (marka, rambu, lampu lalu lintas), dll.
- d. Faktor Cuaca ; hujan, kabut, asap, salju, dll.²¹

Faktor pertama penunjang terjadinya kecelakaan lalu lintas terdapat dari pengemudi, pengemudi yang kondisi fisiknya kurang fit seperti ngantuk, lelah sakit atau bahkan masih dibawah pengaruh narkoba membuat presentase terjadinya kecelakaan semakin tinggi, dikarenakan saat kondisi fisik yang tidak fit membuat pengemudi kehilangan konsentrasinya yang menyebabkan hilangnya kontrol yang mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan.

Hadiman mengatakan bahwa ada beberapa faktor dari pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, diantaranya :

- a. Daya konsentrasi kurang baik

²¹ Imelda Rahma, <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html?m=1>, diakses tanggal 23 Agustus 2023 pkl 12.51

- b. Daya reaksi lamban
- c. Sikap mental yang kurang baik
- d. Kelelahan
- e. Mabuk/minum minuman keras
- f. Gangguan emosional
- g. Kelainan fisik
- h. Pelanggaran terhadap kecepatan/ peraturan lalu lintas
- i. Daya perkiraan yang buruk dalam mengambil keputusan segera dan tepat
- j. Kurang terampil²².

Selain itu faktor kendaraan juga sangat mempengaruhi, saat hendak melakukan perjalanan kondisi teknis dan kelayakan kendaraan yang kurang prima juga mengakibatkan terjadinya kecelakaan, seperti pecah ban, rem tidak berfungsi dan kerusakan komponen kendaraan lainnya. Tak hanya itu faktor lingkungan dan cuaca menyebabkan kecelakaan, karena jalan yang rusak dan berlubang mempengaruhi keselamatan pengemudi khususnya para pengguna kendaraan roda dua, cuaca yang buruk seperti hujan dan salju juga mempengaruhi kinerja kendaraan dikarenakan jalan yang licin sehingga kendaraan yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi kemudian melakukan pengereman secara mendadak membuat kendaraan terutama pada ban menjadi hilang kendali, tidak hanya hujan cuaca berkabut juga mempengaruhi pandangan pengemudi.

²²Sultan Tirta Mulya Habibi, 2018, Tinjauan Terhadap Sanksi Hukum Kecelakaan Kendaraan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Islam, Fakultas Syariah, UIN, Lampung, hlm 125

Pada dasarnya faktor-faktor tersebut berkaitan atau saling menunjang bagi terjadinya kecelakaan. Namun, dengan diketahuinya faktor penyebab kecelakaan yang utama dapat ditentukan langkah-langkah penanggulangan untuk menurunkan jumlah kecelakaan.²³ Menurut Barbara Sabey dalam tulisannya “faktor manusia memegang peran penting dalam kecelakaan lalu lintas, kemampuan pengemudi dalam upaya menghindari kecelakaan bergantung pada tingkat kemahirannya, ketepatan mengambil putusan dalam melakukan antisipasi terhadap konflik lalu lintas yang akan dihadapi, alur berpikir yang runtut, dan Kesehatan rohani.”

Kecelakaan disebabkan kausa sebab-akibat, yang merupakan ada penyebab dari kecelakaan itu yang menyebabkan suatu akibat yang berupa kecelakaan lalu lintas, penyebab itu bisa berasal dari pengemudi yaitu sebagai berikut:

a. Kurangnya Kesadaran Lalu Lintas

Banyak pengemudi kendaraan kurang sadar tentang rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan, pengguna kendaraan akan sadar apabila sedang ada polisi yang bertugas di jalan, sehingga apabila polisi sedang tidak bertugas di jalan para pengguna kembali pada kebiasaannya.

b. Rendahnya Pengertian Tentang Aturan Lalu Lintas

²³ NO Name, http://eprints.undip.ac.id/33827/6/1623_chapter_II.pdf, diakses pada 12 April 2023 pkl 14.16

Sebagian pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor kurang pengertian terhadap aturan yang ada di jalan, seperti halnya tanda lampu, marka jalan, dan peraturan lainnya. Pengguna jalan yang kurangnya pengertian terhadap aturan jalan hanya melihat rambu-rambu dan lalu lintas sebagai pajangan semata di jalan. Padahal rambu-rambu dan peraturan di jalan wajib untuk dimengerti supaya keadaan jalan menjadi tertib.

c. Ikut-Ikutan Pengendara Kendaraan Lain

Kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaan bagi pengendara kendaraan, pasalnya para pengguna kendaraan menganggap melakukan pelanggaran yang dilakukan dengan banyak pengendara lainnya tidak menjadi masalah, padahal para pengendara mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan bisa menjadi masalah bagi pengendara tersebut, sebagai contoh melawan arus dan menerobos lampu merah.

d. Terburu-buru

Hal berikutnya yang menjadi factor penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu pengendara yang buru-buru. Pasalnya pengendara yang buru-buru melakukan segala cara agar bisa mencapai tujuannya dengan cepat, hasilnya para pengendara menghiraukan aturan lalu lintas yang ada seperti lampu merah diterobos, melawan arus agar mudah sampai ke tempat tujuan dan lain-lain .

e. Egois dan Mau Menang Sendiri

Pengendara egois dan menang sendiri merupakan pengendara yang mengedepankan kepentingan sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan publik, seperti contoh mobil yang menyerobot antrian dalam kondisi jalan padat sehingga memalang jalan membuat jalanan menjadi macet dan tidak kondusif.

B. Aspek Hukum Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Hukum

Hukum berupa sanksi yang khusus dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, serta tujuan dari hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, dan hukum dilaksanakan secara nyata yang sifatnya memaksa. Tanpa adanya hukum manusia tidak mempunyai pedoman atau petunjuk untuk bertingkah laku, karena bisa saja manusia bertingkah laku seenaknya dan merugikan orang lain.

Hukum mempunyai peranan yang cukup besar dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat, berikut fungsi hukum menurut pendapat para ahli :

a. J.F Glastra Van Loon

- Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- Menyelesaikan pertikaian.
- Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
- Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.

- Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

b. Prof. Dr. Soerjono Soekanto

- Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
- Sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir bathin.
- Sarana penggerak pembangunan.

c. Prof. Dr. Sunaryati Hartono

Dalam rangka pembangunan Nasional, hukum mempunyai empat fungsi, yaitu :

- Sebagai sarana pemelihara ketertiban dan keamanan,
- Sebagai sarana pembangunan,
- Sebagai sarana penegak keadilan,
- Sebagai sarana pendidikan masyarakat.²⁴

Hukum mempunyai sifat memaksa, maka dalam pelaksanaannya hukum Sifat hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, contohnya hukum dagang. Sementara itu sifat hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun memiliki paksaan mutlak, contohnya hukum pidana.

²⁴ Dadang Sundawa, Fungsi dan Peran Hukum dalam Masyarakat, http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._KEWARGANEGARAAN/Drs._H._Dadang_Sundawa%2C_M.Pd/PIH/PIH_3.pptx, diakses pada 12 April 2023 pkl 15.54

Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur, hal ini bertujuan karena semua aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang dan undang-undang memiliki pasal yang berlaku. Lalu ketika seseorang melanggar hukum, akan dipaksa agar mengikuti sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasalnya. Sanksi yang ditimbulkan dari norma hukum adalah bersifat tegas dan nyata. Artian tegas adalah bahwa suatu hukum telah ada sanksi dari aturan yang dilanggar yang dibuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan²⁵.

2. Aspek hukum kecelakaan lalu lintas

Hukum berfungsi sebagai untuk melindungi kepentingan manusia dan juga untuk memelihara ketertiban dan keamanan, seperti halnya dalam berlalu lintas, untuk mereduksi tingkat kecelakaan lalu lintas hendaknya patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan. Menurut pasal 103 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan rambu-rambu lalu lintas bersifat perintah atau larangan yang harus diutamakan daripada marka jalan.²⁶

Pelanggaran terhadap ketentuan pidana tentang lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian baik sendiri maupun orang lain. Kecelakaan yang ditimbulkan tersebut bukan hanya tabrakan, baik antar sesama kendaraan bermotor maupun antar kendaraan bermotor dengan pemakai jalan lainnya. Dalam kecelakaan semacam itu, pada umumnya orang akan

²⁵ Willa Wahyuni, Sifat Hukum Yang Mengatur dan Memaksa, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-yang-mengatur-dan-memaksa-lt63441e5573556/?page=2>, diakses pada 15 April 2023 pk1 23.12

²⁶ Pasal 103 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mempermasalahkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku yang bersalah dalam kecelakaan tersebut. Akibat hukum terjadinya kecelakaan lalu lintas menimbulkan adanya tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas²⁷

Pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan lalu-lintas merupakan ruang lingkup hukum pidana yang ketentuan atau peraturannya terdapat di dalam KUHP, maupun yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2009. Kecelakaan lalu lintas sesuai dengan KUHP dapat diketahui dan diatur di dalam Pasal 359 dari Pasal 360. Pasal 359 KUHP berbunyi : Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. R. Soesilo berkomentar terhadap Pasal 359 di atas bahwa kematian orang lain itu tidak dimaksud oleh si terdakwa atau tidak disengaja, melainkan karena kurang hati-hati atau amat kurang perhatian. Karena itu karena salahnya diartikan sama dengan lalai atau kurang hati-hati.²⁸ Tak hanya itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

3. Perlindungan Korban Kecelakaan

Korban dari kecelakaan harus diberi perlindungan hukum yang dibantu kepolisian, untuk memperoleh haknya. Perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kecelakaan telah dijamin dalam pasal 240 UULLAJ yang

²⁷ Rendra Kurniawan Prasetya, 2019, Diversi dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 12 Nomor 24, hlm 103

²⁸ Mohamad Riski, 2019, Tinjauan yuridis proses perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 2, Edisi 5, Hlm 123

berbunyi: Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, dan
- c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.²⁹

Perlindungan pada korban kecelakaan lalu lintas harus melalui beberapa tahapan prosedur yang diperoleh oleh korban sebagai hak, antara lain:

- f. Pertolongan dan perawatan, Pasal 240 undang-undang lalu lintas menunjukkan hak korban ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah.
- g. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
- h. Memberikan pertolongan kepada korban.
- i. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian terdekat.
- j. Memberikan informasi terkait dengan kejadian kecelakaan.³⁰

²⁹ Hanoch Anggono Joshua Istia, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Menurut UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm 08.

³⁰ Ari Dermawan, 2020, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Journal Of Law*, hlm 83.

Dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas berakibat korban meninggal dunia akan didapatkan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

- a. Kemungkinan I adalah kurang hati-hatian atau penyebab dari timbulnya kecelakaan disebabkan oleh korban yang meninggal dunia. (Terdakwa korban).
- b. Kemungkinan II kurang hati-hatian atau penyebab dari kecelakaan ada pada pengemudi yang masih hidup

C. Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Pelaku Kecelakaan Lalu lintas

Terjadinya kecelakaan lalu lintas faktor utamanya terdapat pada pengemudi yang kemudian pengemudi tersebut disebut sebagai pelaku kecelakaan. Definisi pelaku Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan perbuatan³¹. Jadi pengertian pelaku kecelakaan lalu lintas yaitu seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yaitu para pengguna jalan seperti pengendara kendaraan baik roda dua maupun yang kendaraan yang rodannya lebih dari dua. Kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi kapan dan dimana akan terjadinya, tetapi kecelakaan lalu lintas dapat terjadi apabila pengguna jalan kurang taat dan patuh terhadap peraturan

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

atau rambu-rambu yang telah ditetapkan seperti halnya menerobos lampu rambu lalu lintas.

Pengguna jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ditetapkan sebagai pelaku kecelakaan, karena merupakan sumber utama penyebab kecelakaan yang dapat merugikan para pengguna jalan lainnya, kerugian yang didapat oleh pengguna jalan lain yaitu apabila menyebabkan korban seperti korban luka ringan, luka berat hingga kematian, tak hanya itu harta benda seperti kendaraan yang rusak juga merupakan suatu kerugian yang terdampak dari pelaku kecelakaan.

Pelaku kecelakaan yang menyebabkan korban dapat dikenai sanksi sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, sesuai yang telah dicantumkan pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaku kecelakaan akan diproses secara hukum yang dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaku tidak hanya dikenai sanksi dari penyebab kecelakaan melainkan juga dikenai sanksi pelanggaran lalu lintas apabila terdapat melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan.

2. Macam-Macam Korban Kecelakaan Lalu Lintas

kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara pengguna jalan baik itu pengemudi atau pejalan kaki yang mengakibatkan adanya korban baik itu manusia maupun harta benda. Menurut pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas, korban kecelakaan dapat berupa :

a. korban mati

menurut ayat (3) korban mati yaitu korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.

b. korban luka berat

menurut ayat (4) korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.

c. korban luka ringan.

Menurut ayat (5) yang dimaksud dengan luka ringan yaitu korban yang tidak termasuk dalam golongan dalam pasal (3) dan (4).³²

Kecelakaan merupakan suatu akibat dari adanya pelanggaran lalu lintas, sehingga dengan melanggar lalu lintas kecelakaan akan terjadi. Pelanggaran lalu lintas paling umum meliputi:

a. Menerobos Lampu Merah

Lampu lalu lintas atau *traffic light* merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas . namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor.

b. Tidak Menggunakan Helm

³² Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas

Sesuai dengan pasal 291 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam berkendara pengguna kendaraan bermotor wajib menggunakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia) dimanapun dan tidak memandang seberapa jarak perjalanan yang ditempuh, dan apabila melanggar dapat dikenakan sanksi dalam ayat (2).

c. Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan

Sesuai dengan pasal 107 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebutkan bahwa ayat (1) “ pengguna kendaraan bermotor wajib menggunakan wajib menyalakan lampu utama, kendaraan bermotor yang digunakan pada malam hari dan dalam kondisi tertentu.” Kemudian dalam ayat (2) disebutkan “pengemudi sepeda bermotor wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.”³³

d. Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara

Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat seperti SIM (Surat Izin Mengemudi), serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Banyak sekali diantara para pengguna kendaraan bermotor tidak memiliki SIM karena belum cukup usia, padahal dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

³³ Pasal 107 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang digunakan.”³⁴

e. Melawan Arus

Melawan arus menjadi problema yang susah dihilangkan, karena banyak pengguna kendaraan bermotor yang memilih jalan agar cepat sampai atau tidak harus mengikuti jalan yang dalam bahasanya disebut jalan pintas, menggunakan idenya dengan cara melawan arus pada jalan yang seharusnya tidak boleh dilewatinya. Melawan arus adalah keadaan mengubah arah yang semula satu (1) arus menjadi dua (2) arus.

f. Menerobos Jalur Busway

Maraknya kecelakaan akibat aksi nekat pengendara yang masuk jalur busway juga tidak membuat pengguna kendaraan bermotor lainnya jera. Alasan para pengemudi menggunakan jalur itu pada saat terjadinya kemacetan, sehingga membuat pengemudi memilih jalur busway untuk menempuh perjalanannya.

g. Tidak Menggunakan Spion

Spion merupakan komponen penting dari kendaraan bermotor, spion berfungsi untuk melihat jarak pengendara kendaraan bermotor lainnya yang ada di sekitar. Selain itu spion juga berfungsi untuk memastikan keadaan yang kondusif untuk membelokkan

³⁴ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kendaraannya, dalam 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebutkan “pengendara akan ditilang atau dedenda sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) jikaendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion”³⁵

D. Tinjauan Islam Terkait Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatil lil’lamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat.³⁶ Islam berpedoman pada al-quran, dan setiap muslim berkeyakinan bahwa al-quran merupakan wahyu Allah SWT. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup.

Menurut pendapat beberapa ulama isi kandungan Al-Qur’an itu antara lain :

- a. Petunjuk mengenai aqidah, yang mewajibkan beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat, Kitab-

³⁵ Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁶ Yona Rengga Arif Pratama, 2018, “Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Sepak Bola Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Stadion Dr. H Moch Soebroto Magelang)”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN, Salatiga, hlm 4-5

kitab, Rasul-rasul, dan Hari Kiamat, serta Qadha dan Qadar. Hal ini merupakan garis pembeda antara Iman dan Kafir.

- b. Petunjuk mengenai syari'ah, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia didunia ini dan diakhirat kelak.
- c. Petunjuk tentang akhlak, mengenai yang baik dan buruk yang harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan individual maupun kehidupan sosial.
- d. Kisah-kisah umat manusia dizaman lampau, seperti riwayat dan cerita para pendusta ajaran Allah seperti Fir'aun, Namrud, Qorun dan sebagainya.
- e. Berita-berita tentang zaman yang akan datang. Tentang ini akan dikaji kehidupan akhir manusia yang disebut kehidupan akhirat.
- f. Benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan.
- g. Hukum yang berlaku bagi alam semesta. Dalam butir satu dan tujuh dimuka, sudah disebutkan sifat sunnatullah yang berlaku di alam semesta, antara lain (1) pasti, (2) tetap, dan (3) objektif.³⁷

Dalam islam mengajarkan setiap umat muslim untuk bertanggungjawab terhadap yang dikerjakannya, karena itu merupakan kewajiban umat muslim untuk menunaikan

³⁷Universitas An-Nur Lampung, Isi Kandungan Al-quran, <https://an-nur.ac.id/isi-kandungan-al-quran/#:~:text=Menurut%20pendapat%20beberapa%20ulama%20isi,pembeda%20antara%20Iman%20dan%20Kafir>, diakses tanggal 1 Mei 2023 pkl 10.36

kewajibannya. Seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Muddassir: Ayat 38 yang berbunyi:

رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ

Yang berbunyi:

kullu nafsim bima kasabat rohiinah.

Yang artinya :

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,"³⁸

Tafsir diatas jelas mengharuskan setiap individu harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya, seperti halnya saat terjadinya kecelakaan, pelaku kecelakaan diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena itu merupakan bagian dari kewajibannya. Tanggung jawab tidak hanya dilakukan atas dasar hukum tetapi dalam menunaikan tanggung jawab juga harus didasari atas Allah SWT. Karena dalam islam apapun yang kita lakukan didunia kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt.

³⁸ Qs. Al-Muddassir: 38

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Apabila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggal Dunia

Masalah tentang kecelakaan lalu lintas semakin bertambah besar, karena kecelakaan lalu lintas sering terjadi. Kecelakaan lalu lintas terjadi karena adanya klausa sebab-akibat yang mana ada penyebab utama dibalik penyebab terjadinya kecelakaan, salah satunya yaitu pengguna jalan. Dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadinya kecelakaan yaitu karena tidak memproteksi dirinya dan kendaraan yang dikendarainya. Memproteksi dalam arti tidak memperhatikan diri dan kendaraan sebelum memulai perjalanannya, seperti halnya memeriksa rem dan mesin kendaraan secara berkala. Rem kendaraan merupakan komponen penting dalam kendaraan, karena rem bisa mengendalikan kapan kendaraan itu memperlambat kecepatannya, dengan menggunakan rem dengan benar pengemudi bisa memposisikan kendaraannya.

Setiap pengguna jalan yang mengemudikan kendaraan harus mempunyai surat izin mengemudi seperti halnya dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.” Pengguna jalan diharuskan mempunyai Surat

Izin Mengemudi karena untuk mendapatkannya pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi seperti yang dijelaskan pada ayat (3).

Pembagian Surat Izin Mengemudi menurut Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk

mengemudikan Sepeda Motor; dan

- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Kecelakaan merupakan kasus yang dapat memakan korban, karena kecelakaan merupakan kejadian yang fatal. Dikatakan sebagai kejadian yang fatal karena apabila di dalam suatu kejadian kecelakaan lalu lintas terdapat minimal 1 (satu) korban tewas, baik tewas dilokasi maupun tewas pada saat korban dirawat di rumah sakit selama-lamanya 30 hari usai terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dapat menimbulkan materiil dan immateriil, kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, seperti contoh kendaraan yang rusak akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, sedangkan kerugian immateriil adalah seperti hilangnya nyawa korban dan luka yang diderita korban yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan yang terjadi saat berlalu lintas di jalan menjadikan masalah bagi pengguna jalan lainnya, karena kecelakaan akan memberikan dampak yaitu menyebabkan terjadinya kemacetan, seperti yang telah diketahui kemacetan adalah tersendatnya atau berhentinya arus lalu lintas dan jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan yang disebabkan dari kecelakaan lalu lintas terjadi karena 2 (dua) sebab yaitu :

1. Pengguna jalan yang berhenti melihat terjadinya kecelakaan.
2. Korban kecelakaan lalu lintas belum disingkirkan

Berhentinya pengguna jalan pada saat terjadinya kecelakaan menjadi salah satu pemicu terjadinya kemacetan, karena jika banyak pengguna jalan yang berhenti untuk melihat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, membuat arus lalu lintas menjadi tidak lancar yang otomatis kendaraan dibelakangnya mengantri untuk melanjutkan perjalanannya, sehingga terjadilah sebuah kemacetan lalu lintas. Disamping itu penyebab lainnya terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu korban kecelakaan belum disingkirkan dari jalur lalu lintas, korban yang belum disingkirkan juga menjadi masalah, karena juga dapat memicu terjadinya kemacetan, yang menyebabkan arus lalu lintas menjadi padat dan terjadinya kemacetan lalu lintas.

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kecelakaan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang terjadinya tidak merupakan suatu kesengajaan, dan dapat melibatkan korban manusia dan harta benda. Disamping itu pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan korban yang meninggal dunia dapat dikenai sanksi,

sanksi itu berupa sanksi pidana yang mana dapat dijera sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pembedaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pembenaran untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita.³⁹ Penggolongan kecelakaan menurut pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang
- c. Kecelakaan lalu lintas berat

Putusan Pengadilan Negeri Semarang terkait kasus pidana lalu lintas tahun 2023, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Smg tahun 2023 Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana pada kasus nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Smg adalah sebagai berikut :

³⁹ Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 117

- a. Menyatakan terdakwa Imam Ismail bin Suyono terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- e. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 nopol: H-5356-AS
 - STNK sepeda motor Honda Vario 125 nopol H-5356-AS
- f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah)

Penerapan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia:

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

- a. suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
- b. seseorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).⁴⁰

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dari kasus diatas terbukti secara sah karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana.⁴¹

Disamping itu seseorang yang melakukan suatu perbuatan hukum harus dimintai pertanggungjawaban. Dari kasus diatas hakim memutuskan bahwa pelaku dijatuhkan hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Dan pelaku tersebut dijatuhi pidana denda yang harus dibayarnya apabila tidak dapat membayarnya akan diganti dengan kurungan pidana sebagaimana telah ditentukan oleh hakim.

⁴⁰ [BAB II.pdf \(unila.ac.id\)](#), diakses tgl 14 Juli 2023 pk1 23.30

⁴¹ Putu Agus Hendra Wirawan, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian di Jalan Raya, *Jurnal Ilmu Hukum*

Seseorang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dilihat dari kemampuan seseorang itu untuk bertanggungjawab. Diakatakan seseorang bisa mampu bertanggungjawab, bilamana tidak terganggu jiwanya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP ayat 1 yaitu ;

“barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakitnya tidak dapat dipidana”⁴²

Seseorang yang mengalami gangguan karena penyakitnya seperti mempunyai gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan dengan dilihatnya pasal 44 KUHP ayat 1 yang mana orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban harus mempunyai jiwa yang sehat dan menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Jika seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban maka seseorang tersebut harus dimasukkannya kedalam Rumah Sakit Jiwa (RSJ) selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaannya. Dan dari pihak ahli psikiater yang harus dimintai keterangan secara lisan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjelaskan pertanggungjawaban pidana terkait pelaku kecelakaan lalu lintas, pasal-pasal yang dimaksud adalah :

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materiil

Pasal 273 ayat (1) adalah pasal yang khusus dikenakan bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian secara materiil, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

b. Kecelakaan yang mengakibatkan luka berat bagi pengemudi lain

Dalam hal ini bagi pengemudi yang mengakibatkan luka yang berat bagi pengemudi lain, yang dimaksud luka berat yaitu

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.⁴³

Ketentuan pidana berdasarkan pasal 273 ayat (2) yaitu :

- 1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

⁴³ Ilman Hadi, Batasan Luka Berat dan Luka Ringan dalam Kecelakaan Lalu Lintas, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-luka-berat-dan-luka-ringan-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-lt5154efa61a191/>, diakses tanggal 29 mei 2023 pkl 10.52

3. Kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia.

Pasal 273 ayat (3) menyatakan :

“dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

Dalam pasal ini yang menjadi subjek (pelaku) ada seseorang pengendara yang menyebabkan kecelakaan kemudian mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Disamping itu adanya unsur lalai (culpa), sehingga dalam melakukan perbuatan itu pelaku dapat memperkirakan kemungkinan yang akan timbul dari suatu kejadian yang diperbuatnya.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena ada unsur kesengajaan dari pengendara motor dan unsur lalai. Unsur kesengajaan terjadi apabila pengemudi kendaraan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara membahayakan pengguna jalan lainnya. Situasi yang dapat dikatakan sebagai sengaja dalam mengemudikan kendaraan yaitu tidak taatnya peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai pengguna jalan yang mengemudikan kendaraan

hendaknya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan seperti berikut:

1. Rambu perintah atau rambu larangan;
2. Marka jalan;
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. Gerakan lalu lintas;
5. Berhenti atau parkir;
6. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
7. Kecepatan maksimal atau minimal ;
8. Tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.⁴⁴

Seseorang yang menyebabkan kecelakaan karena unsur lalai (culpa) maka dapat dikatakan sebagai terdakwa atau subjek hukum, karena Yang dalam pengertiannya berarti karena kurang hati-hatinya, karena kelalaiannya, karena kealpaannya. Jadi siapa yang kurang hati-hati atau lalai dalam berlalu lintas maka dialah sebagai subyek hukum atau sebagai Terdakwa nya. Sehingga pilihan Terdakwa dapat ditujukan kepada ia yang meninggal dunia atau kepada ia yang masih hidup.

Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan :

1. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan

⁴⁴Contoh kesengajaan dan kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kesengajaan-dan-kelalaian-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-lt5be8116c61d90/>, diakses pada 16 Juni 2023 pkl 22.03

handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (dolus) atau kelalaian/Kealpaan (culpa).

2. Kelalaian Karena kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.⁴⁵

Seseorang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia karena kelalaiannya dapat dikenai sanksi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 310 ayat (4) yaitu :

⁴⁵ Putu Agus Hendra Wirawan, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian di Jalan Raya, *Jurnal Ilmu Hukum*

“dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau/ denda paling banyak Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah).”⁴⁶

B. Bagaimana Upaya Polisi Dalam Menangani Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggal Dunia

Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki sekaligus pemakai kendaraan bermotor. Tidak heran jika di Indonesia banyak terjadinya kemacetan. Sebagai negara yang masyarakatnya menggunakan transportasi darat untuk pergi bekerja dan untuk mengantarkan barang menggunakan transportasi yang besar, maka tak heran jika jalanan lalu lintas menjadi padat merayap.

Semakin banyak pemilik sekaligus pemakai kendaraan bermotor menjadikan jalan mengalami kemacetan sehingga arus lalu lintas menjadi terganggu. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia mengerahkan kepolisian untuk mengatur lalu lintas agar mereduksi terjadinya kemacetan. Banyak beberapa faktor pendorong terjadinya kemacetan lalu lintas yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya jumlah kendaraan pribadi baik kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat);
2. Kurangnya disiplinnya pengguna jalan dalam mematuhi

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

peraturan jalan;

3. Faktor jalan.

Tingginya jumlah pengguna jalan mendominasi terjadinya kemacetan, ukuran kendaraan yang tidak sepadan dengan ukuran jalan. Disamping itu kendaraan roda 2 juga mendominasi terjadinya kemacetan karena banyaknya pengguna kendaraan roda 2 (dua) sehingga jalanan menjadi padat. Tak hanya itu Penggunaan mobil pribadi yang mendominasi sangat tidak efisien dengan ukuran *body size* panjang dan lebar yang sangat tidak sepadan dengan ketersediaan ruang jalan, juga dengan jumlah penumpang yang seringkali kurang dari tiga orang bahkan hanya dikendarai oleh pengemudi saja. Dapat kita bayangkan bagaimana pemborosan ruas jalan yang sia-sia dengan penggunaan mobil pribadi dengan ukuran besar dan hanya diisi oleh satu orang saja.⁴⁷

Seperti yang dilihat dilapangan, kendaraan roda dua mendominasi padatnya jalan, dengan bukti banyaknya pengguna roda dua yang dijumpai saat dijalanan, begitupun para pengguna kendaraan roda dua juga seringkali tidak disiplin atau menghiraukan peraturan yang ada. Peraturan yang terpampang secara jelas seperti *traffic light* seringkali diabaikan. Padahal dengan mematuhi peraturan saat berada dijalan menjadi suatu kewajiban bagi pengguna jalan karena peraturan jalan berperan penting dalam

⁴⁷ Rohana Sitanggang & Euis Saribanon, 2018, Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan di Jakarta, Jurnal Management bisnis transportasi dan logistik, Vol 04, No. 3 , Hal 290

menciptakan arus lalu lintas tertib dan lancar.

Disamping pengguna jalan yang kurang disiplin faktor jalan juga dapat menyebabkan arus lalu lintas menjadi padat. Jalanan yang rusak dan adanya perbaikan jalan bisa menjadi malapetaka bagi pengguna jalan, karena jalanan merupakan akses untuk seseorang memulai perjalanan.

Pengemudi kendaraan roda dua yang kurang taat peraturan atau tidak disiplin saat berada di jalan raya, membahayakan bagi pengguna jalan lainya dan dirinya sendiri, karena dengan pengemudi kendaraan tersebut tidak taat peraturan seperti menerobos *traffic light* atau/ lampu rambu lalu lintas menyebabkan terjadinya kecelakaan. Karena pada saat pengguna kendaraan tersebut menerobos lampu lalu lintas, pada arah lainnya rambu lalu lintas menunjukan warna hijau yang mana para pengguna jalan harus jalan sesuai dengan jalurnya, pada saat bersamaan pengguna kendaraan yang menerobos lampu lalu lintas tersebut bisa terjadi tabrakan dengan pengguna kendaraan lainnya.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut pemerintah mengerahkan polisi untuk menjaga ketertiban di jalan raya, agar ketertiban pada saat berlalu lintas teratasi. Polisi lalu lintas mempunyai tugas dan peranan yang penting di jalanan yaitu sebagai upaya pencegahan adanya kejadian-kejadian yang terjadi pada saat berlalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. dalam menjalankan perannya polisi lalu lintas harus tegas dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas, kemacetan dan

kecelakaan. tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁸

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi bermacam-macam, Seperti pengendara motor yang tidak menggunakan helm dan spion, pengendara mobil dan motor yang menerobos lampu merah, pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti rambu tidak boleh memutar di persimpangan lampu merah, serta adanya pengendara motor yang mengendarai motornya dengan melawan arah. Kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian adalah salah satu faktor pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.⁴⁹

Dari pelanggaran yang dilakukan para pengguna kendaraan tersebutlah yang mendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas terjadi karena adanya 2 (dua) unsur yaitu:

1. Unsur kesengajaan
2. Unsur kelalaian

⁴⁸ Undang-Undang no 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁴⁹ Maxtry Parante, Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas, Jurnal Fakultas Hukum, Vol III, No. 1 Hal 3

Seseorang dapat dikatakan sengaja dalam terjadinya kecelakaan karena pengguna jalan tersebut dalam melakukan perjalanannya membahayakan para pengguna jalan lainnya, seperti tidak mentaati rambu-rambu larangan. Yang dapat digolongkan unsur kesengajaan dalam terjadinya kecelakaan yaitu:

1. Tidak mematuhi rambu-rambu larangan;
2. Berkendara melebihi batas kecepatan;

Rambu-rambu lalu lintas yang berada di jalan raya berperan penting untuk terjaminnya ketertiban dan lancarnya arus perjalanan. Disamping itu peran polisi lalu lintas juga berpengaruh dalam terciptanya lalu lintas yang tertib dan lancar. Selain itu polisi lalu lintas juga berperan besar untuk menjaga sekaligus menertibkan para pengguna jalan agar tertib dan menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga-duga dan tidak sengaja yang melibatkan pengguna kendaraan satu dengan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian harta dan korban manusia. Untuk selanjutnya tempat terjadinya kecelakaan disebut dengan TKP.

Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas polisi melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan menjalankan serangkaian, yaitu:

1. Mendatangi TKP;
2. Menolong korban;
3. Melakukan tindakan pertama di TKP;

4. Mengolah TKP;
5. Mengatur kelancaran arus lalu lintas;
6. Mengamankan barang bukti dan;
7. Melakukan penyidikan kecelakaan.

Saat polri mendatangi tempat kejadian lalu lintas wajib melakukan pengamanan TKP, dengan tujuan agar :

1. menjaga agar TKP tetap tidak berubah atau utuh sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan oleh petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP;
2. melindungi agar barang bukti, barang muatan, dan/atau barang bawaan penumpang yang ada tidak hilang atau rusak; dan
3. mengumpulkan keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan.⁵⁰

Dengan tujuan tersebut diatas memudahkan penyidik untuk melakukan penyidikan untuk menentukan kepada siapa yang akan dijadikan tersangka. Dalam melakukan olah TKP untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, polri juga meminta keterangan dari pihak yang melihat kejadian kecelakaan tersebut yang selanjutnya disebut sebagai saksi. Keterangan para saksi inilah juga merupakan yang membantu penyidik

⁵⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

untuk melakukan penyidikan. Kewenangan dari penyidik sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;⁵¹

Disamping itu penyidik dalam melakukan penyidikan harus memiliki bukti yang cukup untuk dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan (BAP). Pengumpulan bukti-bukti tersebut dimaksud meliputi:

⁵¹ Rizki Dwi, Ridho Mubarak, dan Rizkan Zulyadi, 2019, Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Hlm 153

1. identitas keterangan, kondisi saksi, pelaku atau/ korban;
2. identitas dan kondisi kendaraan bermotor ;
3. kondisi jalan beserta sarana prasarananya;
4. kondisi lingkungan dan;
5. bekas bekas kejadian yang ditemukan di TKP.

Selain pengumpulan bukti diatas keterangan para saksi dan keterangan ahli seperti tenaga medis untuk melakukan *visum et repertum*, juga membantu penyidik dalam proses penyidikan guna untuk menyempurnakan bukti untuk dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Apabila Terjadi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggal Dunia.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban. Dalam melakukan tanggungjawabnya seseorang yang mengalami gangguan karena penyakitnya seperti gangguan jiwa tidak dapat dimintai suatu pertanggungjawaban, seperti yang dilihat dalam pasal 44 KUHP ayat 1 yaitu:

“barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakitnya tidak dapat dipidana”

Contoh perbuatan yang melanggar hukum yang seringkali terjadi yaitu, saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia. Pelaku dari kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seseorang meninggal dunia bisa dijerat dengan pasal yang telah ditentukan. Pengaturan sanksi terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas diatur dalam :

- a. Pasal 273 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 ayat 3 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana menyatakan kecelakaan

yang mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia, pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Dalam pasal ini yang menjadi pelaku adalah seseorang pengendara yang menyebabkan kecelakaan kemudian menimbulkan seseorang meninggal dunia.

- b. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ayat 4 (empat) untuk kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban yang meninggal dunia, sanksinya pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau/ dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)

2. Bagaimana Upaya Polisi Dalam Menangani Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggal Dunia.

Upaya polisi dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia yaitu dengan menjalankan serangkaian sebagai berikut:

- a. Mendatangi TKP;
- b. Menolong korban;
- c. Melakukan Tindakan pertama di TKP;
- d. Mengolah TKP;
- e. Mengatur kelancaran lalu lintas;

- f. Mengamankan barang bukti dan;
- g. Melakukana penyidikan kecelakaan.

Saat sampai ditempat kejadian polisi melakukan pengamanan TKP guna untuk menjaga agar TKP tidak berubah, utus sebagaimana sama yang dilihat pertama kali saat melakukan Tindakan di TKP, dan melindungi barang bukti berupa barang muatan atau barang bawaan dari penumpang serta mengumpulkan keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan.

Dalam melakukan olah TKP untuk mencari dan mengumpulkan bukti, polisi juga meminta keterangan para saksi yang melihat kecelakaan tersebut. Keterangan para saksi inilah yang membantu penyidik untuk menemukan siapa yang menjadi tersangka dalam polisi melakukan penyidikan.

Selain pengumpulan bukti tersebut polisi juga meminta ahli medis untuk melakukan *visum et repretum*, yang mana untuk menyempurnakan bukti untuk dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas :

1. Pihak Kepolisian

Diharapkan meningkatkan kualitas penyidikan saat melakukan penyidikan dan melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan agar proses penyidikan berjalan dengan lancar. Dana meyakinkan para saksi akan perlindungan terhadap saksi agar pada saat dimintai keterangan tidak merasa takut.

2. Pihak Pemerintah

Kepada pihak pemerintah diharapkan lebih memperhatikan dan mempertahankan hukum yang tegas pada pelaku kecelakaan lalu lintas. Karena pada saat kecelakaan lalu lintas itu terjadi menyebabkan adanya kerugian baik itu kerugian harta benda, cacat, hingga terjadinya kematian.

3. Pihak Masyarakat

Diharapkan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk berhati-hati pada saat berlalu lintas dan diharapkan untuk taat dan patuh rambu-rambu lalu lintas, agar terciptanya jalanan yang tertib dan lancar sehingga dapat mereduksi terjadinya kemacetan yang berujung kecelakaan lalu lintas. Karena dengan melanggar rambu lalu lintas menyebabkan kerugian bagi pengguna jalan lain. Serta saat hendak melakukan suatu perjalanan hendaknya dalam keadaan yang *fresh* yang mana tidak dalam keadaan yang kelelahan ataupun masih dibawah pengaruh alkohol. Dan

melakukan pengecekan secara berkala mesin pada kendaraan,
rem dan juga ban.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS. Al-Muddassir:38

Buku

D. Simons. (1990/1991). *Hukum Pidana 1A-1B*.

Dyah, Susanti, O., A'an, & Effendi. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Kencana.

Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.

Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Projodikoro, W. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Saleh, R. (2011). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta.

Tjahjono, T. (2011). *Analisis Keselamatan Lalu Lintas*. CV Lubuk Agung.

Wijayanto, R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. 2012: Mandar Maju.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Dermawan, A. (2020). *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. *Jurnal of Law*, 83.

Dwi, R., Mubarak, R., & Zulyadi, R. (2019). *Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Diwilayah Polsek Deli Tua*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 153.

- Istia, H. A. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Menurut UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Skripsi Fakultas Hukum, 08.
- Mulya, S. H. (2018). *Tinjauan Terhadap Sanksi Hukum Kecelakaan Kendaraan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Islam*. Skripsi Fakultas Syariah, 125.
- Parante, M. (2019). *Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Fakultas Hukum, iii, 3.
- Prasetya, R. K. (2019). *Diversi dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas*. Dik Jurnal Ilmu Hukum, 103.
- Pratama, Y. A. (2018). *Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Sepak Bola Menurut Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syari'ah, 4-5.
- Riski, M. (2019). *Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 123.
- Sitanggang, R., & Saribanon, E. (2018). *Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan di Jakarta*. Jurnal Manajemen bisnis transportasi dan logistik, 04, 290.
- Wirawan, P. A. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian di Jalan Raya*. Jurnal Ilmu Hukum, 53.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Internet

(n.d.). Retrieved from BAB II PDF

Abdul, Y. (n.d.). Retrieved from

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/737/6/101803002_file%2006.pdf.

Hadi, I. (2018, April 5). *Batasan Luka Berat dan Luka Ringan dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Retrieved from

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-luka-berat-dan-luka-ringan-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-lt5154efa61a191/>

Hutomo, D. (2018, November 23). *Contoh Kesengajaan dan Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kesengajaan-dan-kelalaian-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-lt5be8116c61d90/>

Isi Kandungan Al-quran. (2023, Januari 17). Retrieved from Universitas An-Nur Lampung: <https://an-nur.ac.id/isi-kandungan-al-quran/#:~:text=Menurut%20pendapat%20beberapa%20ulama%20isi,pembeda%20antara%20Iman%20dan%20Kafir>

Martoredjo, N. T. (2020, 12 17). *Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Retrieved from <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>

No Name. (n.d.). Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/33827/6/1623_chapter_II.pdf

No Name. (n.d.). Retrieved from https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/737/6/101803002_file%206.pdf

No Name . (2022, September 15). *Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=2>

No Name. (n.d.). *Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Cyberporn Oleh Anggota TNI*. Retrieved from https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf

No Name. (n.d.). *Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Negara Atas Bocornya Pipa Kilang Minyak*. Retrieved from https://repository.um-surabaya.ac.id/3704/3/BAB_II.pdf

Pamabakng, T. (2021, Agustus 12). *Aspek Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/tonipabayo/611549cc6e7f01483b5c7e82/aspek-hukum-kecelakaan-lalu-lintas-yang-menimbulkan-korban-jiwa>

Rahma, I. (2022, Maret 16). *4 Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Yang Jarang Disadari*. Retrieved from <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html?m=1>

- Riadi, M. (2020, Mei 05). *Kecelakaan Lalu Lintas*. Retrieved from <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>
- Sundawa , D. (n.d.). *Fungsi dan Peran Hukum dalam Masyarakat*. Retrieved from http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._KEWARGANEGARAA/N/Drs._H._Dadang_Sundawa%2C_M.Pd/PIH/PIH_3.pptx
- Umsu. (2022, Maret 20). *Sumber Tertib Hukum Yang Ada di Indonesia*. Retrieved from <https://fahum.umsu.ac.id/sumber-tertib-hukum-yang-ada-di-indonesia/>

